

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 29/KA.01.04/JK/05/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai upaya mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, dipandang perlu adanya penilaian penyusutan arsip yang merupakan sarana penting untuk mengurangi volume arsip;
 - b. Bahwa penilaian arsip dilaksanakan terhadap arsip-arsip inaktif Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk disusutkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan nilai guna arsip; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Ketua

- Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan penilaian arsip;
- Melaporkan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian arsip;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penilaian arsip.

b. Sekretaris

- Mengelola administrasi penyelenggaraan penilaian arsip;
- Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
- Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip.

c. Anggota

- Menyeleksi arsip yang akan dinilai dan disusutkan;
- Membuat daftar arsip yang dinilai dan disusutkan;
- Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses peniliain.

d. Tim Sekretariat

- Membuat notulen rapat hasil penilaian;
- Menyiapkan bahan dan daftar arsip dalam pelaksanaan rapat;
- Menyiapkan administrasi kegiatan penilaian arsip

KETIGA : Tim dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;

KEEMPAT : Susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, 9 Mei 2026
Kepala Sekretariat,



Ir. Lita Gustina, M. Si
NIP. 196801201994032001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 29/KA.01.04/JK/05/2026
Tanggal : 9 Mei 2026

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2026

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan
1	Ketua	Lita Gustina	Kepala Sekretariat
2	Sekretaris	Margareta Turnip	Kepala Bagian Administrasi
3	Anggota	Christopher Tobing	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum
4		Muhammad Qodri Imaduddin	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas
5		Izhar Ibrahim	Arsiparis Ahli Pertama
6		Riniyanto	Arsiparis Ahli Pertama
7		Tika Arisandi	Staf Bagian Administrasi
8		Luliandistia	Staf Bagian Administrasi
9		Harini Dewi Lestari	Staf Bagian Administrasi
10		Gilang Fariz Akbar	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
11		Eko Sudianto	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
12		Kiki Rizki Amalia	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
13		Andi Hugen	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
14	Tim Sekretariat	Muhammad Mukhlis'arofat	Staf Bagian Administrasi
15		Mulyanto	Staf Bagian Administrasi

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, 9 Mei 2026
Kepala Sekretariat,



Ir. Lita Gustina, M. Si
NIP. 196801201994032001